

ABSTRAK

Muhammad Luqman Abdulhakim, 2022: “Penerapan *Nāsikh Mansūkh* Dalam Tafsir Malja Al-Thalibin Karya KH. Ahmad Sanusi (Studi Kasus Pada Surat Al-Baqarah)”. Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Kata Kunci: *Nāsikh Mansūkh, Ulumul Quran, KH. Ahamad Sanusi*

Di dalam kajian Alquran terdapat kajian disiplin ilmu yang membahas mengenai pergantian hukum yang terdapat dalam Alquran dengan cara menghapus hukum lama yang telah diturunkan sebelumnya dengan hukum baru yang diturunkan dikemudian waktu, yaitu *Nasīkh Mansūkh*. *Nasīkh* secara bahasa memiliki arti “menghilangkan”. Hal ini tentunya relevan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Alquran dan Tafsirnya karya Kementerian Agama Republik Indonesia ketika membahas *Nasīkh Mansūkh*, *Nasīkh* disini memiliki arti sebagai *Izaalah* yang berarti “menghilang”. Sedang *Nasīkh* jika dilihat secara istilah memiliki arti “menghapus dalil syara”, sedangkan *Mansūkh* memiliki arti dalil hukum syara yang kemudian diganti dengan dalil hukum syara lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengambil nilai-nilai atau hikmah dalam setiap kejadian yang terkandung dalam penjelasan *nāsikh mansūkh* dalam Al-Qur’an pada surat Al-Baqarah menurut KH. Ahmad Sanusi dalam Tafsir Malja Aṭ-Ṭalibin.

Metode yang digunakan ialah studi pustaka (*library research*) dengan jenis penelitiannya ialah kualitatif, adapun sumber primer yang digunakan ialah ayat-ayat Alquran dalam surat Al-Baqarah yang termasuk ke dalam teori *nāsikh mansūkh* menurut KH. Ahmad Sanusi dalam Tafsir Malja Aṭ-Ṭalibin. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini ialah teori Ulumul Quran yang membahas mengenai *nāsikh mansūkh* untuk mengetahui perubahan serta makna yang terkandung dengan adanya ayat atau hukum yang mengalami perubahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan teori *nāsikh mansūkh* kita dapat mengetahui tentang penerapan *nāsikh mansūkh* dalam tafsir *Malja’ Aṭ-Ṭalibin* karya KH. Ahmad Sanusi dapat dilihat dari ketiga fragmen tersebut, di antaranya 1) ayat wasiat dan mawaris, dalam hal ini *nāsikh* yang digunakan oleh KH. Ahmad Sanusi bermakna *izālah* karena ada penghapusan hukum yang terjadi di antara ayat Alquran dengan ayat Alquran; 2) masa *iddah*, dalam hal ini *nāsikh* yang digunakan oleh KH. Ahmad Sanusi bermakna *tabdīl* karena adanya pergantian hukum yang terjadi di antara ayat Alquran dengan ayat Alquran; 3) arah kiblat, dalam hal ini *nāsikh* yang digunakan oleh KH. Ahmad Sanusi bermakna *taḥwīl* karena adanya peralihan hukum mengenai arah kiblat yang terjadi di antara hadits dengan ayat Alquran.